



KEPALA DESA LEMPONG
KECAMATAN JENAWI KA BUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA LEMPONG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LEMPONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

- 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
 8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 105 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 105);
 9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 106);
 10. Peraturan Desa Lempong Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Lempong Tahun 2018 Nomor 7);
 11. Peraturan Desa Lempong Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Lempong Tahun 2023 (Lembaran Desa Lempong Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEMPONG
dan
KEPALA DESA LEMPONG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LEMPONG TAHUN
ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 2.501.641.000,- (dua milyar lima ratus satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.525.899.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp.	2.501.641.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>24.258.000</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	2.525.899.000
2. Belanja Desa	Rp.	
a. Semula	Rp.	2.481.205.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>45.308.052</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	2.526.513.052
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan	Rp.	614.052
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan	Rp.	
a. Semula	Rp.	10.614.052
b. bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	10.614.052
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	
a. Semula	Rp.	20.436.000
b. bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>10.436.000</u>
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp.	10.000.000
Sisa lebih pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan setelah perubahan Surplus/ (Defisit) + Selisih Pembiayaan	Rp.	<u>614.052</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Lempong.

Ditetapkan di Lempong

pada tanggal : 2 November 2023

KEPALA DESA LEMPONG



YAKOB ARDANI

Diundangkan di Lempong,

pada tanggal 2 November 2023

SEKRETARIS DESA LEMPONG,



ANDHY PRASETYONO

LEMBARAN DESA LEMPONG TAHUN 2023 NOMOR 5

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA LEMPONG KECAMATAN JENAWI
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA LEMPONG KECAMATAN JENAWI

NOMOR : 141/5/TAHUN 2023
NOMOR : 141/5/TAHUN 2023

TANGGAL : 2 NOVEMBER 2023

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Yakob Ardani
Jabatan : Kepala Desa Lempong Kecamatan Jenawi
Alamat : Desa Lempong Kecamatan Jenawi
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Lempong Kecamatan Jenawi
2. Nama : Abdul Rahman
Jabatan : Ketua BPD Desa Lempong Kecamatan Jenawi
Alamat : Desa Lempong Kecamatan Jenawi
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Lempong Kecamatan Jenawi

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperlukan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
1.1 Pendapatan Asli Desa	
a. Semula Rp	Rp. 2.501.641.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp <u>24.258.000</u>
Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan	Rp. 2.525.899.000
1.2 Transfer	
a. Semula	Rp. 2.327.441.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp. <u>24.258.000</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp. 2.351.699.000

1.3 Pendapatan Lain-lain		
a. Semula	Rp.	7.200.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan	Rp.	7.200.000
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	2.525.899.000
2. Belanja Desa		
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
a. Semula	Rp.	840.861.000
b. bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>34.872.052</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	875.733.052
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a. Semula	Rp.	1.307.151.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.307.151.000
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a. Semula	Rp.	25.129.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	25.129.000
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
a. Semula	Rp.	157.620.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>10.436.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	168.056.000
2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp.	150.444.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	150.444.000
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	2.526.513.052
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	614.052

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	10.614.052
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	10.614.052

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp.	20.436.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>10.436.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	10.000.000

Selisih Pembiayaan setelah perubahan

Rp. 614.052

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun

Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih

Pembiayaan) setelah perubahan

Rp 0

Karanganyar, 2 November 2023

Kepala Desa Lempong,



YAKOB ARDANI

Ketua BPD Desa Lempong,



ABDUL RAHMAN

Wakil Ketua BPD Desa Lempong

SRI SUSANTO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

DESA LEMPONG KECAMATAN JENAWI

Alamat : Desa Lempong Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar
Kode Pos 57794

**BERITA ACARA
RAPAT BPD DESA LEMPONG KECAMATAN JENAWI
KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kantor Desa Lempong Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Lempong.

Rapat BPD dimaksud dihadiri Anggota BPD sejumlah 7 (Tujuh) orang, tidak hadir sejumlah 0 (nol) orang, sehingga rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

- I. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Lempong tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- II. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

a. Semula Rp	Rp.	2.501.641.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>24.258.000</u>

Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah

perubahan Rp. 2.525.899.000

1.2 Transfer

a. Semula	Rp.	2.327.441.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>24.258.000</u>

Jumlah Pendapatan Transfer setelah

perubahan Rp. 2.351.699.000

1.3 Pendapatan Lain-lain

a. Semula	Rp.	7.200.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan	Rp.	7.200.000
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	2.525.899.000
2. Belanja Desa		
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a. Semula	Rp.	840.861.000
b. bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>34.872.052</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	875.733.052
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a. Semula	Rp.	1.307.151.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.307.151.000
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a. Semula	Rp.	25.129.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	25.129.000
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
a. Semula	Rp.	157.620.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>10.436.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	168.056.000
2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp.	150.444.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	150.444.000
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	2.526.513.052
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	614.052
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		

a. Semula	Rp	10.614.052
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	10.614.052
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	20.436.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>10.436.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	10.000.000
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	614.052
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan) setelah perubahan	Rp	<u>0</u>

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- | | | |
|----------------|---------------------|---------|
| 1. Ketua | 1. ABDUL RAHMAN | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | 2. SRI SUSANTO | (.....) |
| 3. Sekretaris | 3. SULASMI | (.....) |
| 4. Anggota | 4. SUKIMIN | (.....) |
| 5. Anggota | 5. LIS WAHYUNINGSIH | (.....) |
| 6. Anggota | 6. AGUS PRIYONO | (.....) |
| 7. Anggota | 7. SUGENG | (.....) |

✓